

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era *modern* sekarang ini, masyarakat khususnya para wanita tidak terlepas dari nilai-nilai keindahan dan kecantikan terhadap penampilan baik dari segi wajah maupun *fashion*. Untuk terlihat *good looking* dan tampil menarik tidak sedikit dari mereka yang rela mengeluarkan biaya setiap bulanya hanya untuk membeli *skincare* guna merawat dan menjaga kebersihan kulit wajah dari bakteri dan kotoran lainnya dengan harapan agar terlihat lebih cantik.¹ Namun kurangnya pengetahuan konsumen terhadap produk *skincare* yang baik mengakibatkan mereka kurang teliti dalam memilih *skincare*, apakah *skincare* tersebut sudah BPOM² atau tidak mengandung bahan berbahaya, kebanyakan dari mereka membeli produk *skincare* dengan dijanjikan harga yang sesuai kantong dan hasil yang signifikan tanpa memikirkan efek negatif di kemudian hari. Ini adalah peluang fantastis bagi para pelaku perusahaan industri kecantikan yang memiliki iktikad buruk untuk memanfaatkan kelemahan konsumen tersebut dalam memproduksi dan memperjual belikan kosmetik yang masih mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan BPOM.³

Dari permasalahan tersebut ada beberapa pihak, salah satunya yaitu dr. Richard

¹ Ayu Eza Tiara, "Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h.1.

² BPOM merupakan kepanjangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas mengawasi seluruh peredaran obat-obat an dan makanan yang ada si seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh produk aman dikonsumsi dan tidak merugikan pengkonsumsi.

³ Tufika Sura Mutiara, "Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019), h.1.

Lee yang melakukan uji laboratorium mandiri terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* tanpa sepengetahuan pihak helwa di PT. Saraswatnti Indo *Genetech* yang kemudian hasil dari uji laboratorium tersebut diunggah di media sosial guna mengedukasi masyarakat khususnya para wanita agar dapat membeli kosmetik yang aman dan mengetahui kosmetik mana yang berbahaya bagi kulit dan hanya iming-iming belaka.

Skincare helwa *beautycare* yang katanya sudah BPOM, bersertifikasi halal dan aman untuk ibu menyusui ini ternyata setelah dilakukan uji laboratorium mandiri oleh Dr. Richard Lee masih mengandung bahan berbahaya serta dalam kemasan awalnya tidak dicantumkan label, *ingredients*, *expired date*, cara pakai, nomor produksi dan juga nomor BPOM sehingga produk ini tidak sesuai dengan BPOM. Kemudian setelah muncul dengan kemasan baru hasil uji laboratorium tetap sama, yaitu masih mengandung bahan berbahaya dalam kandungan *skincare* tersebut. *Skincare* ini juga gencar dipromosikan oleh salah satu artis Indonesia sehingga menambah minat masyarakat khususnya konsumen wanita untuk membeli dan menggunakan *skincare* tersebut.⁴

Berdasarkan hukum perlindungan konsumen, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hak konsumen, antara lain hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

⁴ Rechar Lee, "Hasil Laboratorium Helwa Beauty Night Cream", dalam <https://youtu.be/J7O9oPRaOo>, diakses pada 17 Januari 2023.

dan/atau jasa (menyampaikan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan),⁵ apalagi hak atas instruksi dan pendidikan konsumen. UUPK lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan barang tertentu dan tidak memiliki label atau membuat deskripsi barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta informasi lain untuk penggunaan yang diizinkan berdasarkan ketentuan.⁶

Konsep perlindungan konsumen ini sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, dalam Islam amanat untuk berlaku adil ditujukan bagi setiap individu tanpa terkecuali meskipun pada orang kafir sekalipun, menyampaikan suatu yang benar itu merupakan suatu keharusan walaupun perkataan tersebut merugikan orang lain. Namun dalam implementasinya proporsi hukum dan keadilan dalam perlindungan konsumen belum terealisasi dengan baik, dimana posisi konsumen tergolong lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang memperoleh keuntungan tapi justru merugikan konsumen, hal ini menjadi alasan utama dari beberapa pihak dengan hati nurani mereka untuk menyadarkan dan mengedukasi masyarakat terkait kosmetik yang aman untuk kulit. *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah keseluruhan tujuan umum syariah, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Tujuan tersebut

⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

dapat tercapai jika lima komponen *maqāṣid al-sharī'ah* ditegakkan atau terpelihara, yaitu: menegakkan agama, menjunjung tinggi akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima unsur tersebut menurut Imam Al-Shāhibī memiliki tiga tingkatan, tingkatan tersebut adalah tingkatan *ḍarūriyyāt*, tingkatan *hājiyyāt* dan tingkatan *taḥsīniyyāt*.⁷ Perlindungan konsumen ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (1): 279)

Potongan pada ayat terakhir di atas, dalam konteks bisnis mengandung arti bahwa harus direalisasinya perlindungan konsumen, yaitu antara kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan konsumen tidak boleh saling merugikan dan mendzalimi antara yang satu dengan yang lain. Dalam artian harus terpenuhinya hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Nilai-nilai Keadilan dan kejujuran termasuk ciri khas bisnis dalam Islam.

⁷ Intan Cahyani, “Teori Dan Aplikasi Maqashid AlSyari’ah”, *Jurnal Al-Qadau (jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam)* Vol. 1 No. 2, <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/637> diakses pada 16 February 2023.

Peredaran *skincare* berbahaya sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat bahkan mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk itu perlu diperhatikan dan ditingkatkannya perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik guna terhindar dari pelaku-pelaku usaha yang memiliki niat buruk. Dengan adanya uji laboratorium mandiri terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat pengaplikasian *skincare* tersebut pada kulit wajah dan memotivasi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan sebuah kosmetik serta menjadikan tamparan keras bagi pelaku usaha kedepannya untuk memproduksi *skincare* yang sesuai dengan BPOM. Dari uraian latar belakang masalah di atas diperlukan penelitian lebih lanjut, yang kemudian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menguraikan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “UJI LABORATORIUM MANDIRI DR. RICHARD LEE TERHADAP PRODUK *SKINCARE* HELWA *BEAUTYCARE* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH*.”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan sebagai penjelasan dari judul penelitian. Definisi operasional memiliki peran penting dalam penelitian yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi yang akan penulis teliti adalah “Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee terhadap Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* Perspektif Hukum

Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, istilah-istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan undang-undang yang mengatur dan melindungi konsumen dari permasalahan yang mereka miliki dengan pelaku komersial (penyedia produk dan/atau jasa konsumen).⁸
2. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia yang ditujukan untuk menghindari kemadharatan.⁹
3. Uji Laboratorium adalah tempat (ruangan tertutup maupun terbuka) yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, evaluasi dan pengembangan untuk memperoleh hasil atau data yang otentik dan akurat.¹⁰
4. *Skincare* adalah serangkaian produk yang dipergunakan untuk merawat kesehatan dan kebersihan kulit yang kedepannya akan memberikan efek setelah pemakaian yang rutin.¹¹
5. Helwa *Beautycare* adalah salah satu nama perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang kecantikan.¹²

⁸ Dewa Gde Rudy, SH.M.Hum, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 14.

⁹ Abdul Helim, *Māqāṣid Al- Syarī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep dan Komposisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 9.

¹⁰ Andaru Persada Mandiri, "Laboratorium-Pengertian, Jenis dan Alat Laboratorium", dalam <https://andarupm.co.id/laboratorium/> pada 21 Januari 2023.

¹¹ Yasyifa Dhiya Makarim, "Kosmetik untuk Perawatan Kulit (Skincare)", dalam <https://www.studocu.com> pada 20 Februari 2023.

¹² About Helwa Beatycare dalam <https://helwa.co.id/index.php/portfolios/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*:

1. Uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* di PT. Saraswati Indo Genetech.
2. Adanya produk *skincare* yang kabarnya aman untuk kulit ternyata setelah dilakukan uji laboratorium mandiri tidak aman untuk kulit karena masih mengandung bahan berbahaya.
3. Dampak dari uji laboratorium mandiri produk *skincare* helwa *beauty* oleh Dr. Richard Lee yang diviralkan disosmed terhadap konsumen dan pelaku usaha.
4. Apakah uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee sudah sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen.
5. Apakah uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee sudah sesuai dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka timbul beberapa pembahasan sebagai obyek penelitian penulis:

1. Uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*.
2. Uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dijabarkan diatas, agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*?
2. Bagaimana uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*.
2. Untuk mengetahui dan memahami uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman serta bisa menerapkan materi yang didapatkan selama di akademik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca ataupun semua pihak, yang diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam pada civitas akademik khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dalam artian hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya.
- c. Untuk digunakan sebagai acuan dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan uji laboratorium mandiri terhadap suatu produk kecantikan di lingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bentuk pengimplementasian dari ilmu atau materi yang didapatkan selama menempuh pembelajaran di bangku akademik serta menambah wawasan penulis terkait perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan mengedukasi terkait produk-produk kosmetik yang diedarkan tidak aman untuk kulit (mengandung bahan berbahaya) dan mengetahui perspektif Hukum Perlindungan

Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*.

c. Bagi Akademis/Peneliti Lainnya

Untuk digunakan sebagai acuan dan bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan pencegahan peredaran kosmetik berbahaya di lingkungan masyarakat.

d. Bagi Produsen atau Konsumen

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pelaku usaha (produsen) tidak memproduksi serta mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan mengandung bahan-bahan berbahaya. Produsen juga diharapkan dapat memenuhi hak-haknya sebagai pelaku usaha dengan baik.

Sedangkan bagi konsumen, dapat menyadarkan konsumen terkait produk kosmetik yang aman dan lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi upaya dalam memenuhi hak-hak konsumen.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian tergolong sebagai penelitian otentik apabila penelitian tersebut telah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dengan adanya studi terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui keaslian tulisan guna menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Fakultas, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yuni Ari Astutik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAINU) Salatiga, 2021	Pemenuhan Hak Konsumen Kosmetik Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	Pemenuhan hak kosmetik dalam hal ini konsumen <i>lipstick</i> Pakalolo di Pasar Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan belum terpenuhi, karena setelah menggunakan <i>lipstick</i> tersebut para konsumen mengalami kerugian berupa bibir menjadi kering dan pecah-pecah, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur hak konsumen. Apa yag	Persamaan skripsi Yuni Ari Astutik dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas upaya dalam memenuhi hak-hak konsumen berdasarkan perspektik Hukum Perlindungan Konsumen dan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> , yang membedakan adalah jika di skripsi Yuni Ari Astutik meneliti tentang kosmetik <i>lipstick</i> yang merugikan masyarakat sedangkan di penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait uji laboratorium mandiri

			dialami oleh konsumen kosmetik <i>lipstick</i> dan yang dilakukan oleh pedagang kosmetik <i>lipstick</i> Pakalolo tidak sejalan dengan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> <i>hifz an-nafs</i> (perlindungan jiwa)	kosmetik <i>skincare</i> yang mengandung bahan berbahaya. ¹³
2.	Nur Rosidah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universi tas Islam Negeri Sunan Kalajiga Yogya-	Tinjauan <i>Māqāṣid Syari'ah</i> terhadap Peredaran Produk Kosmetik tidak Berlabel Halal	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukuan oleh Nur Rosidah, peredaran kosmetik tidak berlabel halal ini tidak sesuai dengan perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> karena bisa menimbulkan madharat, berdasarkan perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> kosmetik berlabel merupakan	Persamaan skripsi Nur Rosidah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait peredaran kosmetik berbahaya, yang membedakan adalah jika di skripsi Nur Rosidah ditujukan untuk semua produk yang tidak berlabel halal, sedangkan di penelitian yang akan peneliti lakukan

¹³ Yuni Ari Astutik, "Pemenuhan Hak Konsumen Kosmetik Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*", (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2021).

	karta, 2019		sebuah kebutuhan bagi konsumen dikarenakan hal tersebut tidak mendatangkan madharat serta bermaslahat bagi para konsumen yang mana kosmetik berlabel halal ini pasti aman dan nyaman jika digunakan. Selain itu, guna melindungi konsumen sudah sepatutnya produk-produk yang akan dijual-belian diharuskan mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.	dikhususkan untuk <i>skincare helwa beauty</i> melalui uji laboratorium mandiri. Selain itu, jika di skripsi Nur Rosidah hanya ditinjau dari prespektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> , maka di penelitian yang akan peneliti lakukan ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> .
3.	Toufuka Sura Mutiara,	Perlindungan Konsumen	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh	Persamaan skripsi Toufuka Sura Mutiara dengan penelitian yang

¹⁴ Nur Rosidah, "Tinjauan *Māqāsid Syarī'ah* terhadap Peredaran Produk Kosmetik tidak Berlabel Halal", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Fakultas Hukum Universi tas Muham madiyah Mage- lang, 2019	terhadap Kosmetik yang Mengan- dung Bahan Berbahaya	Toufuka Sura Mutiara, perlindungan konsumen bagi pengguna kosmetik secara normatif sudah proposional, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang- Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang- Undang No.32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dll. Namun menurut Toufuka Sura Mutiara yang memicu adanya peredaran kosmetik berbahaya adalah kurang maksimalnya pelaksanaan BPOM dalam melakukan	akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti terkait peredaran kosmetik berbahaya, yang membedakan adalah jika di skripsi Toufuka Sura Mutiara lebih cenderung ke perlindungan konsumen akibat peredaran kosmetik berbahaya, sedangkan di penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pembuktian adanya peredaran kosmetik berbahaya melalui uji laboratorium mandiri yang kemudian akan dintinjau dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan <i>Maqāṣid</i> <i>al-Sharī'ah</i> . ¹⁵
--	--	--	--

¹⁵ Toufuka Sura Mutiara, "Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya", (Skripsi -- Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019).

			pengawasan sehingga masih banya kosmetik di pasaran yang tidak sesuai BPOM.	
--	--	--	---	--

H. Kerangka Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini, teori Hukum Perlindungan Konsumen digunakan untuk menganalisis apakah uji laboratorium Dr. Richard Lee terhadap Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* yang kemudian dishare atau dibagikan ke sosial media merupakan upaya untuk mempertahankan hak-hak konsumen atau justru sebaliknya.

a. Pengertian Konsumen, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Dikutip dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK, tepatnya pada pasal 12 dijelaskan bahwa pengertian konsumen adalah “setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak diperdagangkan. Konsumen dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah, oleh karena itu diperlukan adanya kaidah-kaidah atau azas-azas hukum yang mengatur terkait

problem antara pihak konsumen dan pelaku usaha yang berhubungan dengan barang atau jasa konsumen dalam lingkungan masyarakat yang disebut dengan hukum konsumen. Menurut Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum tidak bisa dilepaskan. Contoh perlindungan konsumen adalah bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁶

b. Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum adalah tempat di mana HPK itu sendiri dapat ditemukan. Adapun sumber Hukum Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- 4) Peraturan Perundang-Undangan tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Indonesia
- 5) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 6) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁶Dewa Gde Rudy, *et.al.*, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 12-13.

7) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk¹⁷

2. *Maqāṣid al- Sharī'ah*

Teori *Maqāṣid al- Sharī'ah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah uji laboratorium dr. Richard Lee pada rodok *Skincare Helwa Beauty* ini dapat mendatangkan maslahat atau sebaliknya menimbulkan madharat bagi konsumen maupun pelaku usaha.

a. Pengertian *Maqāṣid al- Sharī'ah*

Maqāṣid al- Sharī'ah merupakan kata *idhafi* gabungan dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *al- Sharī'ah*. *Maqāṣid* dalal ilmu *ṣarf* berasal dari kata قَصْدًا - يَقْصِدُ - قَصْدٌ yang berarti maksud atau tujuan, juga

bisa diartikan sebagai keinginan yang kuat. Kata *al- Sharī'ah* secara bahasa didefinisikan sebagai “agama, metode, jalan dan sunah”. Sedangkan secara istilah, *al- Sharī'ah* diartikan sebagai “norma-norma atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah terkait *'amalīyah*, yaitu akidah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia.¹⁸ Dari kedua kata tersebut, apabila disatukan akan melahirkan makna atau pengertian dari *Maqāṣid al- Sharī'ah* yaitu tujuan atau hasil akhir yang mendatangkan kemaslahatan yang hakiki melalui ditetapkanya hukum pada manusia.

¹⁷ *Ibid*, h. 22.

¹⁸ Abdullah Helim, *Maqāṣid al- Sharī'ah Versus Uṣūl al- Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7-8.

Maqāṣid al- Sharī'ah merupakan tujuan, nilai maupun faidah yang ingin diperoleh dari ditetapkannya syariah, baik dalam lingkup universal maupun dalam lingkup yang terperinci. Secara aplikatif, Jasser Auda mendefinisikan *Maqāṣid al- Sharī'ah* sebagai rangkaian tujuan baik yang dipelihara oleh syariah dengan cara melarang atau memperbolehkan suatu hal. Selain itu, *Maqāṣid al- Sharī'ah* juga diartikan sebagai konsep akhlak dan tujuan ilahi yang dijadikan landasan penyusunan hukum yang sesuai dengan syariat Islam (*al-tashri' al- islami*), diantaranya yaitu kehormatan manusia, prinsip keadilan, kesucian, kebebasan kehendak, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.¹⁹

b. Dasar Hukum *Maqāṣid al- Sharī'ah*

1) Al-Qur'an

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 185)²⁰

2) Hadist

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah dalam Pembahasan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 16-17.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 27.

Artinya: “Tidak boleh membuat kemudharatan terhadap orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dari orang lain.”²¹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methodology*) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam melakukan sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian dapat memperoleh data yang akurat dan sempurna dari obyek penelitian tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk memahami (*to understand*) gejala sosial atau fenomena dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji yang selanjutnya menghasilkan sebuah teori.²² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus, penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang suatu masalah dengan masalah yang terperinci dan menyertakan berbagai informasi yang berhubungan dengan subjek penelitian menggunakan berbagai pengumpulan data selama periode tertentu.²³ Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*

²¹ Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Maqashidiah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2019), h. 39.

²² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 18-19.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 90.

(menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat terhadap apa yang terjadi). Jadi, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan di perpustakaan ini mengambil *setting* perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai obyek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke obyek yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari salah satu akun instagram dan youtuber Indonesia yaitu terkait uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* di PT. Saraswati Indo *Genetech*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitian oleh peneliti itu

sendiri.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, web (internet), karya ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penulis akan memperoleh data dari penelusuran literatur dengan mengidentifikasi dari buku/kitab, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, jurnal. Web (internet) dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian, yaitu tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam tahap pengolahan data, penulis berpedoman pada buku panduan teknik penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai data, baik data yang berupa teks maupun gambar secara menyeluruh. Dengan demikian, peneliti harus sungguh-sungguh dalam mempersiapkan sebuah data agar dapat dianalisis, disajikan, dipahami dan

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

diinterpretasikan.²⁵ Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode dengan langkah awalnya menjabarkan pengertian-pengertian, teori-teori dan fakta yang bersifat umum terkait uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang kemudian ditarik kesimpulan bagaimana tindakan dr. Richard Lee tersebut apabila dipandang dari segi Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap akan diuraikan dalam sistematika pembahasan yang tersusun ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjabarkan tentang unsur-unsur penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini peneliti akan memaparkan terkait dengan uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang meliputi: pengertian hukum perlindungan konsumen; asas dan tujuan perlindungan konsumen; pengertian konsumen, hak dan kewajiban

²⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 126.

konsumen; pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha; pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*; dasar hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah*; klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* berdasarkan tujuan dan kebutuhannya; lima unsur pokok *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bab III Gambaran Umum Obyek Penelitian terkait uji laboratorium mandiri Dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*.

Bab IV Analisis Hukum terhadap Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee pada Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



UNUGIRI